



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu ditata kembali objek Retribusi Daerah dan ditetapkan kembali tarif Retribusi Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah, yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

an
at

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Tahun 1998 Nomor 1 Seri C Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengambil prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengambil prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan

- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
10. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 11. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan, yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada dalam daerah.
 21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah, baik milik Daerah Provinsi yang berada dalam daerah ataupun milik Daerah.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Pertama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tanah; TAMAN KOTA
- b. bangunan atau gedung; RUKO
- c. ruangan
- d. kendaraan;
- e. alat berat; dan
- f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan luas, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi .

Pasal 13

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Keempat Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau sesudah dipotong.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potonga hewan yang meliputi pemakalan kandang (karantina), pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemakalan tempat pemotongan dan pemakalan tempat pelayuan daging.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potonga hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Pengaturan dan Larangan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di rumah potong hewan milik Pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapat surat izin potong hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan surat izin potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat pemilikan hewan.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.

- (3) Setiap hewan besar yang dipotong harus distirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam dan setiap pemotongan harus berdasarkan syariat Islam.
- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilakukan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar Daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan di tempat pelayuan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap rumah potong hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memotong hewan selain di rumah potong hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan pada ayat (2), adalah pemotongan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

Pasal 27

Fasilitas pengurusan rumah potong hewan, pemeriksaan hewan dan daging di dalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan orientasi pada harga pasar.

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi : Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakalan jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan orientasi pada harga pasar.

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan jasa dan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 49

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Bagian Ketiga Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 54

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 56

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) selanjutnya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2001 Nomor 16 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0016);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2002 Nomor 6 Seri C Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0008);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2004 Nomor 4 Seri C Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013);


- e. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2004 Nomor 5 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0014);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0039);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 16 November 2011
BUPATI FLORES TIMUR, 


YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 16 November 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMIJM

Selama ini pungutan Daerah yang berupa retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis retribusi Kabupaten. Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan Daerah untuk mengatur tarif retribusi maksimum untuk ketujuh jenis retribusi tersebut. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 7 (tujuh) jenis retribusi tersebut.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, hampir tidak ada jenis pungutan retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.

Untuk Daerah Kabupaten Flores Timur, jenis retribusi yang ditetapkan dalam Perastursan Daerah telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena untuk menghindari adanya ekonomi biaya tinggi dalam penetapan tarif retribusi, Kabupaten tidak dapat menyesuaikan penerimaan retribusi. Dengan demikian, ketergantungan Kabupaten terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi.

Pada dasarnya Kabupaten Flores Timur untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur retribusi tersebut. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur retribusi Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Perda yang mengatur retribusi Daerah tersebut.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena undang-undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi. Basis retribusi Kabupaten yang sangat terbatas dan menghindari dari ekonomi biaya tinggi dalam penetapan tarif retribusi mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis retribusi Daerah.

Perluasan basis retribusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip retribusi yang baik. Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis retribusi Daerah dilakukan dengan memperluas basis retribusi yang sudah ada. Perluasan basis retribusi yang sudah ada dilakukan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjual Produk Usaha Daerah.

Selain perluasan retribusi, dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
2.	3.	4.
TANAH		
1. Perkotaan (Larantuka dan Waiwerang)		
a. Untuk Perdagangan dan tidak membangun Gedung		
- s/d 100 m ²	m ² /tahun	30.000.-
- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	25.000.-
- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	20.000.-
- 501 m ² dan seterusnya	m ² /tahun	15.000.-
b. Untuk Perdagangan Dengan Membangun Gedung		
- s/d 100 m ²	m ² /tahun	35.000.-
- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	30.000.-
- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	25.000.-
- 501 m ² dan seterusnya	m ² /tahun	20.000.-
c. Untuk Industri		
- s/d 100 m ²	m ² /tahun	25.000.-
- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	20.000.-
- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	15.000.-
- 501 m ² dst.	m ² /tahun	10.000.-
d. Untuk Sosial		
- 501 m ² dst.	m ² /tahun	2.000.-
e. Untuk kepentingan lainnya		
- Untuk pertunjukan/konser	Persekali pakai	750.000.-
- Untuk Peragaan/Hiburan lainnya	Perhari (Hanya untuk satu hari)	250.000.-
	Perhari (Jika lebih dari satu hari)	150.000.-
2. Perdesaan (Ibukota Kecamatan Selain Larantuka dan Waiwerang)		
a. Untuk Perdagangan dan Tidak Membangun Gedung		
- s/d 100 m ²	m ² /tahun	20.000.-
- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	15.000.-
- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	10.000.-
- 501 m ² dst.	m ² /tahun	7.500.-

2.	3.	4.
b. Untuk Perdagangan Dengan Membangun Gedung - s/d 100 m ² - 101 - 200 m ² - 201 - 500 m ² - 501 m ² dst.	m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun	25.000.- 20.000.- 15.000.- 10.000.-
c. Untuk Industri - s/d 100 m ² - 101 - 200 m ² - 201 - 500 m ² - 501 m ² dst.	m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun	5.000.- 10.000.- 7.500.- 5.000.-
d. Untuk Sosial - 501 m ² dst.	m ² /tahun	1.500.-
e. Untuk kepentingan lainnya - Untuk pertunjukan/konser - Untuk Pameran/hiburan lainnya	Persekali pakai Perhari (Hanya untuk satu hari) Perhari (Jika lebih dari satu hari)	500.000.- 150.000.- 100.000.-
3. Untuk Penjemuran dan Penimbunan	m ² /tahun	1.500.-
4. Untuk Pertanian	m ² /tahun	1.500.-
BANGUNAN		
1. Sewa Rumah		
a. Tipe A (250 m ²)	Perbulan	300.000.-
b. Tipe B (120 m ²)	Perbulan	150.000.-
c. Tipe C (70 m ²)	Perbulan	100.000.-
d. Tipe D (50 m ²)	Perbulan	50.000.-
e. Tipe E (36 m ²)	Perbulan	25.000.-
f. Tipe F (21 m ²)	Perbulan	15.000.-
2. Sewa Ruangan		
a. Ruang Rapa/Balai Pertemuan Gedung Olahraga Weri		
- Untuk Pertunjukan/Konser	Persekali Pakai	2.000.000
- Untuk Pernikahan	Persekali Pakai	1.500.000
- Lain-lain	Persekali Pakai	500.000.-
b. Gedung Wanita Ina Mandiri		
- Untuk Pertunjukan/Konser	Persekali Pakai	750.000
- Untuk Pernikahan	Persekali Pakai	500.000
- Lain-lain	Persekali Pakai	500.000

2.	3.	4.
c. Ruang/Bangunan Untuk Usaha Perdagangan Untuk Kompleks Pertokoan Larantuka. - Diluar Kompleks Pertokoan.	m ² /bulan m ² /bulan	20.000.- 17.500.-
PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN BERGI		
Pengujian Tanah		
a. Kadar Air	Percontoh	18.000.-
b. Berat Isi	Percontoh	90.000.-
c. Berat Jenis	Percontoh	60.000.-
d. Analisa saringan	Percontoh	90.000.-
e. Analisa Hidrometer	Percontoh	60.000.-
f. Atterberg Limit	Percontoh	90.000.-
g. Pemadatan Standart	Percontoh	150.000.-
h. Pemadatan Modified	Percontoh	114.000.-
i. CBR Laboratorium	Percontoh	54.000.-
j. Unconfined	Percontoh	162.000.-
k. Konsolidasi	Percontoh	36.000.-
l. Kual Geser Langsung	Percontoh	84.000.-
m. Permeabilitas	Percontoh	96.000.-
n. Triaxial (UU)	Percontoh	114.000.-
o. Triaxial (CU)		
Pengujian Agregat		
a. Berat Jenis Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
b. Berat Jenis Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
c. Analisa Saringan Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
d. Analisa Saringan Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
e. Berat Isi Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
f. Berat Isi Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
g. Kadar Lumpur Agregat Halus	Percontoh	162.000.-
h. Kadar Lumpur Agrogat Kasar	Percontoh	162.000.-
i. Agregat	Percontoh	90.000.-
Pengujian Aspal		
a. Aspal Keras	Percontoh	210.000.-
b. Aspal Cair	Percontoh	360.000.-
c. Aspal Beton	Percontoh	168.000.-
d. Aspal Emusi	Percontoh	360.000.-
Pengujian Beton		
a. Kual Tekan Kubus	Percontoh	78.000.-
b. Kual Tekan Silinder	Percontoh	96.000.-
c. Kual Lentur	Percontoh	96.000.-
Ranking Campuran		
a. Timbunan Tanah	Percontoh	732.000.-
b. Timbunan Berbulir	Percontoh	768.000.-

2.	3.	4.
c. Lapis Fondasi Agregat	Percontoh	720.000.-
d. Aspal Panas (Hotmix)	Percontoh	884.000.-
e. Lasbutaq	Percontoh	984.000.-
f. Beton Struktur	Percontoh	402.000.-
8. Pengujian Lapangan		
a. Pemboran Tangan	Permeter	162.000.-
b. Bor Mesin	Per titik	600.000.-
c. Sand Core	Percontoh	90.000.-
d. Sondir	Per titik	330.000.-
e. SPT	Percontoh	60.000.-
f. BB. Test	Per titik	21.000.-
g. DCP	Percontoh	84.000.-
h. Core Drill	Percontoh	150.000.-
i. Geolistrik	Per titik	180.000.-
j. Pengambilan Sampel Tanah	Percontoh	114.000.-
k. CBR Lapangan	Percontoh	57.000.-
l. Teodolit	Percontoh	42.000.-
m. GPS	Percontoh	28.765.-
9. Sewa Alat Berat		
a. Dump Truck	Perhari	1.300.000
b. Truck Tangki	Perhari	1.500.000
c. Pompa Air	Perhari	160.000
d. Buldoser	Perhari	2.110.000
e. Motor Grader	Perhari	3.350.000
f. Wheel Loader	Perhari	3.000.000
g. Stone Crusher	Perhari	5.000.000
h. Excavator	Perhari	2.400.000
i. Tree Wheel Roller	Perhari	1.400.000
j. Tandem Roller	Perhari	2.000.000
k. Vibrator Roller	Perhari	2.000.000
l. Aspal Sprayer	Perhari	500.000
m. Air Compressor	Perhari	800.000
n. Generator	Perhari	2.150.000
o. Stamper	Perhari	150.000
p. Truck Trailer/Tronton	Per KM	100.000
q. Concrete Vibrator	Perhari	160.000
r. Jack Hammer	Perhari	600.000
s. Concrete Mixer	Perhari	250.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
a. Pemanfaatan Sarana PPI oleh Pihak Ketiga		
1. Gedung untuk kios ukuran 4 x 5 m ²	m ² /bulan	25.000.-
2. Gedung untuk kantor ukuran 8 x 5 m ²	m ² /bulan	25.000.-

2.	3.	4.
3. Gedung pengisian BBM 5 x 6 m ²	m ² /bulan	25.000.-
4. Gedung untuk pompa air 5 x 10 m ²	m ² /bulan	25.000.-
5. Tangki BBM 1 Buah	Perbulan/buah	100.000.-
6. Tangki Air 2 Buah	Perbulan/buah	100.000.-
7. Gense/Mesin Pompa Air	Perbulan/buah	150.000.-
8. Jasa Tambal	Perjam	5.000.-
9. Jasa Labuh	Perjam	500.-
10. Jasa Parkir		
a. Roda Dua	Per sekali parkir	1.000.-
b. Roda Empat	Persekali parkir	2.000.-
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1. Mobil Informasi :		
a. Dalam Kota	Per 3 Jam	150.000.-
b. Luar Kota	Per 3 Jam	250.000.-
2. Bus Larantuka Transport		
a. Dalam Kota	Perhari	150.000.-
b. Luar Kota		
a. Ke Boru PP	Perhari	450.000.-
b. Ke Waiklibang PP	Perhari	450.000.-
c. Ke Maumere PP	Perhari	1.450.000.-
d. Ke Ende PP	Perhari	2.500.000.-
e. Ke Bajawa PP	Perhari	6.000.000.-
f. Ke Ruteng PP	Perhari	8.000.000.-
g. Ke Labuan Bajo PP	Perhari	9.000.000.-
3. Tarif Biaya Iklan di Website www.florestimurkab.go.id		
a. Iklan Banner Utama (1)	Perbulan	250.000.-
b. Iklan Mini Banner	Perbulan	200.000.-
c. Iklan Teks Link	Perbulan	100.000.-
d. Iklan Teks (2)	Perbulan	125.000.-
e. Iklan Artikel	Perbulan	250.000.-
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
- Sewa Gedung Dekopinda	Persekali pakai	250.000.-
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM		
- Sewa ruang untuk Kantin	Per bulan	200.000.-
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA		
1. Mobil sampah		
a. Dalam Kota	Per Jam	100.000.-
b. Luar Kota	Per Jam	200.000.-

2.	3.	4.
2. Motor Sampah		
a. Dalam Kota	Per 3 Jam	50.000.-
b. Luar Kota	Per 3 Jam	100.000.-
3. GPS (Global Positioning System)	Per hari	350.000.-
4. Analisa Kualitas Air		
a. TSS (Total Suspended Solid)	Per sampel	25.000
b. Kekeruhan	Per sampel	25.000
c. BOD (Biochemical Oxygen Demand)	Per sampel	47.000
d. COD (Chemical Oxygen Demand)	Per sampel	47.000
e. NO ₂	Per sampel	47.000
f. NO ₃	Per sampel	47.000
g. SO ₄	Per sampel	80.000
h. Besi	Per sampel	47.000
i. NH ₃	Per sampel	61.000
j. Minyak dan Lemak	Per sampel	30.000
k. Total Coliform	Per sampel	30.000
l. Fecal Coliform	Per sampel	5.000
m. PH	Per sampel	5.000
n. Suhu	Per sampel	5.000
o. DHL (Daya Hantar Listrik)	Per sampel	5.000
p. DO (Disolved Oxygen)	Per sampel	5.000
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN		
A. SARANA PERTANIAN		
a. Traktor Besar ≤ 5 tahun	Pertahun	7.500.000.-
b. Traktor Mini ≤ 5 tahun	Pertahun	5.000.000.-
c. Hand Traktor ≤ 5 tahun	Pertahun	5.000.000.-
d. Power Thresher	Pertahun	3.500.000.-
e. Mist Blower	Pertahun	1.500.000.-
f. Hand Sprayer	Per sekali pakai	750.000.-
g. Mesin Penggiling Jagung	Per sekali pakai	20.000.-
h. Mesin Penggiling Padi/RMU	Per sekali pakai	15.000.-
i. Power Thresher	Per sekali pakai	10.000.-
j. Mesin Pembuat Pelet	Per tahun	500.000.-
k. Mesin Penepung	Per tahun	500.000.-
l. Gudang dan Lantai Jemur	Per tahun	500.000.-
	Per meter kubik/bulan	1.000.-

2.	3.	4.
g. Injeksi, Pemasangan Infus - Sapi, Kuda, Kerbau - Babi, Kambing, Rusa, Primata, Reptil - Unggas	Per ekor Per ekor Per ekor	10.000.- 5.000.- 1.500.-
3. Pengambilan Spesimen		
a. Pengambilan darah - Sapi, Kuda, Kerbau, Babi - Kambing, Rusa, Anjing, Kucing - Hewan eksotik lainnya (Primata dll) - Unggas	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor	15.000.- 10.000.- 10.000.- 5.000.-
b. Pengambilan spesimen Feses, Urine	Per ekor	5.000.-
4. Obat-obatan, Bahan Kimia, Bahan dan Alat Medis Habis Pakai		
a. Antibiotik dan Kemoterapeutika - Oxytetrasiklin sort acting injeksi - Oxytetrasiklin long acting injeksi - Ampicilin injeksi - Amoxiline injeksi - Ampicilin tablet 500 mg - Amoxiline tablet 500 mg - Preparat sulfa injeksi - Penisilina G - Streptomisin - Penstrep - Salep mata oxytetrasiklin 1% - Tetracholor bubuk 10 gr - Ampibio bubuk 10 gr - Colibact bubuk 10 gr - Eridoksin bubuk 10 gr	Per ml Per ml Per ml Per ml Per strip Per strip Per ml Per ml Per ml Per ml Per batang Per sachet Per sachet Per sachet Per sachet	1.000.- 2.500.- 4.000.- 2.500.- 8.000.- 8.000.- 1.000.- 2.500.- 2.500.- 2.500.- 5.000.- 7.500.- 4.500.- 2.500.- 5.500.-
b. Antiseptik dan desinfektan - Betadine 100 ml - Rivanol 100 ml - Alkohol 70 % 500 ml - Fumisid 1 liter - Destan 1 liter - Gusanex spray - Pinocid 1 liter - Antisept 60 ml	Per botol Per botol Per botol Per botol Per botol Per botol Per botol Per botol	10.000.- 36.000.- 25.000.- 107.000.- 50.000.- 201.000.- 60.000.- 6.000.-
c. Anti Inflamasi dan Anti Histamin / Anti Radang - Examesone - Vetadyl injeksi	Per ml Per ml	8.500.- 5.000.-

2.	3.	4.
B. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
1. Pemeriksaan		
a. Pemeriksaan Klinis	Per ekor	10.000.-
b. Pemeriksaan Laboratorium		
- Ektoparasit/kulit	Per sampel	10.000.-
- Cacing	Per sampel	10.000.-
- Diferensial leukosit	Per sampel	15.000.-
- Parasit darah	Per sampel	15.000.-
- Apus darah	Per sampel	15.000.-
- Hemoglobin (Hb)	Per sampel	10.000.-
c. Pemeriksaan Nekropsis (bedah bangkai)		
- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	50.000.-
- Babi, Anjing, Kucing, Kambing	Per ekor	30.000.-
- Unggas	Per ekor	15.000.-
- Hewan Eksotik lainnya (Primata, Ular Iguana, dll)	Per ekor	20.000.-
d. Pemeriksaan Kebuntingan		
- Sapi, Kuda, Kerbau (Palpasi rektal)	Per ekor	50.000.-
- Babi, Kambing, Anjing, Kucing	Per ekor	20.000.-
- Hewan eksotik lainnya (Primata, dll)	Per ekor	30.000.-
2. Tindakan Medis Veteriner		
a. Cuci dan Balut Luka		
- Hewan Besar	Per ekor	10.000.-
- Hewan Gedang dan Kecil	Per ekor	5.000.-
b. Kastrasi		
- Kuda, Sapi, Kerbau	Per ekor	150.000.-
- Babi Starter	Per ekor	25.000.-
- Babi Grower	Per ekor	50.000.-
- Babi Penjantan	Per ekor	100.000.-
- Kambing, Kijang, Rusa	Per ekor	30.000.-
c. Operasi Caesar		
- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	250.000.-
- Babi	Per ekor	200.000.-
- Kambing, Kijang, Rusa	Per ekor	150.000.-
d. Operasi Hernia		
- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	200.000.-
- Babi, Kambing, Rusa, Anjing, Kucing	Per ekor	150.000.-
e. Operasi Kosmetik		
- Potong Telinga	Per ekor	75.000.-
- Potong Ekor	Per ekor	100.000.-
f. Amputasi		
- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	150.000.-
- Babi, Kambing, Rusa, Anjing, Kucing	Per ekor	100.000.-
- Hewan eksotik lainnya (Primata, dll)	Per ekor	100.000.-
- Unggas	Per ekor	30.000.-

2.	3.	4.
d. Anti Parasit		
- Ivermektin (Ivomec)	Per ml	15.000.-
- Wormektin	Per ml	10.000.-
- Levamisol	Per tablet	5.000.-
- Pipodon	Per tablet	2.000.-
- Albendasol	Per tablet	10.000.-
- Kututox	Per botol	27.500.-
- Tetranisol injeksi	Per ml	2.000.-
- Anti ciccidia bubuk 10 gr	Per sachet	4.000.-
- Oxfendazole 900 mg	Per tablet	10.000.-
- Oxbandazole 225 mg	Per tablet	3.000.-
e. Antidota/Anti racun		
- Atropin sulfat	Per ml	11.000.-
- Na Tiosulfat 25 %	Per 50 ml	50.000.-
f. Hormon		
- Oxytosin	Per ml	4.000.-
- Provestin	Per ml	13.000.-
- Prostaglandin	Per ml	10.000.-
g. Vitamin dan Mineral		
- B Complex	Per ml	750.-
- Panto Vit	Per ml	500.-
- Vitagol (Vitamin A,D,E)	Per ml	6.000.-
- Vitamin K	Per ml	5.000.-
- Injektamin (Vit. B Com, A,D,E)	Per ml	2.500.-
- Hemadex	Per ml	1.000.-
- Vita chiks bubuk 10 gr	Per sachet	7.500.-
- Vita stress bubuk 10 gr	Per sachet	1.750.-
- Nebro 100 gr	Per sachet	1.750.-
- Calsidex	Per ml	500.-
- Calsidex plus	Per ml	1.500.-
h. Anestetika lokal dan umum		
- Eter	Per ml	1.000.-
- Ketamin	Per ml	10.000.-
- Lidocain HCL 2 MI	Per ampul	5.000.-
i. Analgesik, antipiretik		
- Paracetamol 500 mg	Per tablet	1.000.-
- Sulpidon Injeksi	Per ml	1.000.-
j. Vaksin		
- SE Antraks	Per ekor	5.000.-
- Hog Cholera		
- Anak babi	Per ekor	10.000.-
- Babi Dewasa	Per ekor	20.000.-
- New Castle disease (ND)	Per ekor	150.-
- Avian Influenza (AI)	Per ekor	200.-

2.	3.	4.
k. Anti bloat - Tympanol 100 ml	Per botol	20.000.-
l. Cairan suportif dan energi - Infus Glukosa 5 % - Biosolamin	Per botol Per ml	30.000.- 3.000.-
m. Cut gut	Per meter	10.000.-
n. Disposable syringer	Per buah	2.000.-
o. Bahan pengawet		
- Formulin	Per ml	100.-
- Gliserin	Per ml	200.-

P BUPATI FLORES TIMUR, *NS*


Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1.	2.	3.
1.	Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) : <ul style="list-style-type: none">• Bus• Angkutan Penumpang Kota• Angkutan Penumpang Pedesaan• Bus/Angkutan Penumpang Barang menginap	Rp. 5.000,- sekali masuk Rp. 1.000,- sekali masuk Rp. 1.000,- sekali masuk Rp. 10.000,- Per hari
2.	Parkir kendaraan bukan angkutan penumpang : <ul style="list-style-type: none">- Roda enam- Roda empat- Roda dua	Rp. 3.000,- sekali masuk Rp. 2.000,- sekali masuk Rp. 1.000,- sekali masuk
3.	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) : <ul style="list-style-type: none">- Buang air kecil- Buang air besar- Mandi	Rp. 1.000,- sekali masuk Rp. 1.500,- sekali masuk Rp. 2.500,- sekali masuk
4.	Cuci mobil : <ul style="list-style-type: none">- Mobil roda empat- Mobil roda enam	Rp. 10.000,- sekali susi Rp. 20.000,- sekali cuci
5	Sewa ruangan untuk kios/warung/kantin (4 x 5)	Rp. 200.000,- setiap bulan/ruang

BUPATI FLORES TIMUR, 


YOSEPH LAGADONI HERIN

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1		3
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none"> • Cidomo, sepeda dan sejenisnya • Sepeda motor • Mobil Roda 4 Kecil • Mobil Roda 4 Besar • Taxi, Travel, Rent Car • Bus pariwisata 	Rp. 500,-/Kendaraan Rp. 1.000,-/ Kendaraan Rp. 2.500,-/ Kendaraan Rp. 3.000,-/ Kendaraan Rp. 2.500,-/ Kendaraan Rp. 3.000,-/ Kendaraan
2.	Parkir khusus bermalam <ul style="list-style-type: none"> • Sepeda motor • Roda 4 	Rp.5.000,-/kendaraan/ malam Rp.10.000,-/kend/malam

BUPATI FLORES TIMUR, *21*

Joseph Lagadoni Herin
 JOSEPH LAGADONI HERIN

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

URAIAN	BESARAN TARIF		
	VOLUME	SATUAN	BIAYA
2	3	4	5
Ternak Sapi, Kerbau, Kuda :			
• Biaya pemeriksaan hewan hidup (ante mortem)	1	ekor	8.000,-
• Jantan	1	ekor	15.000,-
• Betina	1	ekor	4.000,-
• Biaya pemeriksaan daging (post mortem)	1	ekor	6.000,-
• Biaya pemotongan	1	ekor	3.500,-
• Biaya kebersihan	1	ekor	2.500,-
• Biaya keamanan	1	ekor	2.500,-
Ternak Kambing, Domba :			
• Biaya pemeriksaan hewan hidup (ante mortem)	1	ekor	5.000,-
• Biaya pemeriksaan daging (post mortem)	1	ekor	2.500,-
• Biaya pemotongan	1	ekor	2.500,-
• Biaya kebersihan	1	ekor	1.500,-
• Biaya keamanan	1	ekor	1.500,-
Sewa Rumah Potong :			
• Sapi, Kerbau, Kuda	1	ekor	3.000,-
• Kambing	1	ekor	1.000,-
• Babi	1	ekor	2.000,-
Sewa Kandang			
• Sapi, Kerbau, Kuda :	1	ekor	2.000,-
• Kambing	1	ekor	1.000,-
• Babi	1	ekor	1.000,-
Ternak Babi :			
• Biaya pemeriksaan hewan hidup (ante mortem)	1	ekor	5.000,-
• Biaya pemeriksaan daging (post mortem)	1	ekor	3.500,-
• Biaya pemotongan	1	ekor	3.500,-
• Biaya kebersihan	1	ekor	2500,-
• Biaya keamanan	1	ekor	2.000,-

BUPATI FLORES TIMUR, *N/*

Joseph Lagadoni Herin
 JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Pungutan Uang Masuk Pelabuhan	1.000 / orang / satu kali masuk	
1	Karcis masuk biasa	1.000 / orang / hari	
2	Karcis masuk untuk petugas	1.000 / orang / hari	
3	Karcis masuk untuk buah pelabuhan	1.000 / orang / hari	
4	Karcis masuk untuk awak kapal	1.000 / orang / hari	
5	Karcis masuk untuk kendaraan bermotor roda enam keatas (truk, bus, dll)	4.000 / kendaraan untuk satu kali masuk termasuk pengemudi	
6	Karcis masuk untuk kendaraan bermotor empat	3.000 / kendaraan untuk satu kali masuk termasuk pengemudi	
7	Karcis masuk untuk kendaraan bermotor dua	2.000 / kendaraan untuk satu kali masuk termasuk pengemudi	
B	Pungutan Uang Labu Dikenakan Untuk Kapal/Kapal Motor yang melakukan kegiatan di pelabuhan :		
1	Kapal Niaga - Untuk Kapal Dalam Negeri - Untuk Kapal Luar Negeri	5.000 tiap 1000 M ³ isi kotor kapal/tiap etma 10.000 tiap 1000 M ³ isi kotor kapal/tiap etma	
2	Kapal Layar / Tongkang : - Dalam Negeri - Luar Negeri	4.000 tiap 1000 M ³ isi kotor kapal/tiap etma 8.000 tiap 1000 M ³ isi kotor kapal/tiap etma	
3	Kapal-kapal yang berkunjung tidak bertindak untuk keperluan komersil tarifnya 25% dari tarif yang berlaku.		
4	Kapal-kapal yang melakukan kegiatan kerja tetap dalam daerah pelabuhan : - Kapal / kapal motor - Kapal layar / tongkang	5.000 tiap 1000 M ³ isi kotor kapal/tiap bulan 3.000 tiap 1000 M ³ isi kotor kapal/tiap bulan	
C	Pungutan Uang Tambat Dikenakan untuk kapal/kapal motor yang melakukan kegiatan di pelabuhan :		
1	Dermaga Beton : - Kapal Dalam Negeri - Kapal Luar Negeri	5.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma 10.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma	
2	Dermaga Besi / Kayu : - Kapal Dalam Negeri - Kapal Luar Negeri	4.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma 8.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma	
3	Pinggiran - Kapal Dalam Negeri - Kapal Luar Negeri	3.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma 4.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma	
4	Kapal layar / tongkang	2.000 Tiap meter panjang tambatan / tiap etma	

2	3	4
Biaya atas Fasilitas Penumpukan Tarif atas fasilitas penumpukan barang Dermaga untuk dimuat atau dibongkar diatur sebagai berikut :		
Komoditi Produksi Rakyat (hasil bumi, hutan dan laut) :		
- Penumpukan diatas pelabuhan kapal	3.000 / ton / hari	
- Muatan langsung Beras/gandum / gula / terigu / pupuk / garam	1.500 / ton	
- Penumpukan di atas pelabuhan kapal	2.000 / ton / hari	
- Muatan langsung	1.000 / ton	
Ternak (kuda, sapi, kerbau, kambing, babi, dll)	1.000 / ekor / hari	
Benda cair berupa minyak bumi ringan / kelapa / kacang / dan lain-lain sejenisnya	1.000 / liter / hari	
Pungutan atas Fasilitas Lainnya : Fasilitas Kamar Mandi dan toilet :		
- WC Kecil	1.000 / orang / tiap kali masuk	
- WC Besar	1.000 / orang / tiap kali masuk	
- Mandi	2.000 / orang / tiap kali masuk	

BUPATI FLORES TIMUR,

Joseph Lagadoni Herin
 JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

- I Bidang Pertanian
a. Padi dan Perawija

No	Komoditi	Harga Eceran Berdasarkan klas Benih (RP/KG)		
		Benih Dasar	Benih Pokok	Benih Sebar
1.	Padi Sawah	5.000,-	4.000,-	3.500,-
2.	Padi Gogo	5.000,-	3.500,-	3.000,-
3.	Jagung Komposit	5.000,-	3.500,-	4.000,-
4.	Kedelai	7.500,-	6.000,-	4.000,-
5.	Kacang Tanah	8.000,-	6.000,-	3.500,-
6.	Kacang Hijau	7.500,-	5.000,-	

- b. Hortikultura

No	Komoditi	Harga Eceran Benih dan Mata Tempel (Rp)
1	2	3
1.	Buah-buahan	
a.	Mangga	2.000,-/pohon
b.	Rambutan	2.000,-/pohon
c.	Anggur	1.000,-/pohon
d.	Jambu Bangkok	1.500,-/pohon
e.	Pepaya	1.000,-/pohon
f.	Belimbing	2.000,-/pohon
g.	Durian	7.500,-/pohon
h.	Alpukat	2.000,-/pohon
i.	Jambu air (Cangkokan)	3.000,-/pohon
j.	Jeruk Keprok	3.000,-/pohon
k.	Jeruk Besar	5.000,-/pohon
l.	Manggis	5.000,-/pohon
m.	Mata Tempel Jeruk (BPMT)	100,-/mata tempel
n.	Mata Tempel Jeruk (BF)	250,-/mata tempel
o.	Mata Tempel Durian	200,-/mata tempel
p.	Mata Tempel Rambutan	50,-/mata tempel
q.	Mata Tempel Mangga	50,-/mata tempel
2.	Sayuran	Harga Eceran Benih (Rp)
a.	Kentang G2	15.000,-/kg
b.	Kacang Panjang	15.000,-/kg
c.	Kentang G3	10.000,-/kg
d.	Kentang G4	7.500,-/kg
e.	Jamur (Bag Log)	2.500,-/kg
f.	Terong	50.000,-/kg
g.	Bayam	17.500,-/kg
h.	Tomat	50.000,-/kg
i.	Cabai besar	75.000,-/kg

3.	Tanaman Hias	Harga Eceran Benih (Rp)
a.	Anggrek Dendrobium	5.000,-/pot
b.	Anggrek Chatella	8.000,-/pot
c.	Anggrek Tanah/Batang	1.000,-/btng
d.	Gladiol	750,-/lumbi
e.	Anggrek Phalaenopsis	7.000,-/pot
f.	Golden Shower	1.500,-/pot
g.	Krisan	250,-/phn
4.	Tanaman Obat	Harga Eceran Benih (Rp)
a.	Jahe	1.500,-/kg
b.	Kencur	1.500,-/kg
c.	Kunir	1.500,-/kg
5.	Produksi lainnya	Harga Eceran (Rp)
a.	Padi	1.100,-/kg
	- Benih Kedaluarsa	750,-/kg
	- Gabah sisa prosesing	1.250,-/kg
b.	Jagung (sisa prosesing)	2.000,-/kg
c.	Kedelai (sisa prosesing)	2.500,-/kg
d.	Kacang Tanah (sisa prosesing)	2.000,-/kg
e.	Kacang Hijau (sisa prosesing)	2.000,-/kg

II. Bidang Perkebunan

NO.	KOMODITI	Harga (Rp)
1.	Benih Kopi Robusta untuk petani Daerah Bali	25/biji
2.	Benih Kopi Robusta untuk proyek luar Bali	65/biji
3.	Benih Kopi Arabika u/petani Daerah Bali	40/biji
4.	Benih Kopi Arabika u/Proyek/Luar Bali	75/biji
5.	Kopi Beras Robusta (olah basah/WP)	11.500/kg
6.	Kopi Beras Robusta (olah kering/Dp)	8.600/kg
7.	Kopi Beras Arabika (olah basah/Wp)	18.500/kg
8.	Kopi Beras Arabika (olah kering/Dp)	9.500/kg
9.	Kopi Gelondong Basah arabika	3.000/kg
10.	Kopi Gelondong Basah Robusta	2.500/kg
11.	Entress Kopi Robusta untuk Petani Daerah Bali	250/Ros
12.	Enterss Kopi Robusta untuk Proyek luar Bali	750/Ros
13.	Cengkeh	25.000/kg
14.	Kakao Kering Fermentasi	13.500/kg
15.	Biji Jambu Mente	6.500/kg
16.	Kelapa Dalam	1.000/btr
17.	Kelapa Salak	500/btr
18.	Bibit Kelapa Salak	5.000/btr
19.	Serat Kapok	3.500/kg
20.	Pisang	5.000/tdn

21.	Kayu api	6.500/m ³
22.	Gagang Cengkeh	300/kg
23.	Kelapa Salak (Benih)	1.500/btr
24.	Kencur	6.000/kg
25.	Kunir	5.000/kg

III. Bidang Peternakan

No.	Komoditi	Harga (Rp)
A.	Ternak Penggemukan	
	1. Sapi Potong	
	a. Berat 400 Kg (per kg/Berat hidup)	13.000/kg
	b. Berat 350 Kg (per kg/Berat hidup)	12.500/kg
	c. Berat 300 Kg (per kg/Berat hidup)	12.000/kg
B.	Ternak Bibit	
	1. Sapi Jantan umur 1.5 Th/ekor	2.100.000/ekor
	2. Sapi Betina umur 1.5 Th/ekor	1.600.000/ekor
	3. Babi lokal umur 45 hari berat max 12 kg/ekor	175.000/ekor
	4. Kambing Peranakan Ettawa 6 ulan/ekor	400.000/ekor
C.	Ternak Tidak Layak Bibit	
	1. Sapi/ekor	750.000/ekor
	2. Babi/ekor	150.000/ekor
	3. Kambing/Peranakan Ettawa	175.000/ekor
D.	Semen Beku	
	1. Semen Beku Sapi/dosis/Pasar Lokal	4.000/dosis
	- Semen Beku Sapi/dosis/Pasar Luar Daerah	5.000/dosis
	2. Semen Cair Babi	9.000/dosis
	- Tanpa Packing	12.000/dosis
	- Dengan Packing Khusus/dosis	15.000/dosis
	- Pasar Luar Daerah	

IV. Bidang Perikanan

a. Benih (Juvenil Udang Galah) per 1000 ekor

No.	Umur (hari)	HARGA (Rp)
1.	5-10	40.000,-
2.	11-20	50.000,-
3.	21-30	60.000,-

b. Benih Kodok per 1000 ekor

No.	Stadia	HARGA (Rp)
1.	Berudu/kecebong	600.000,-
2.	Percil	1.000.000,-